



OPRASI TANGKAP TANGAN KPK TERHADAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO TERKAIT KASUS KORUPSI EKSPOR BENIH LOBSTER

Wayan Rudi Pranata

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit : 2 Januari 2021

Direvisi : 12 Maret 2021

Diterima : 1 April 2021

Keywords:

*corruption cases in the
eyes of the world, the
Edhy Prabowo*

*Corruption Case, the
ensnaring article*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kasus korupsi dan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut Operasi Tangkap Tangan KPK Terhadap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Edy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian disesuaikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya, pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Identifikasi Masalah, Pertama Kendala Yang Timbul dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia. Kedua Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia.

Abstract

This study aims to find out and examine corruption cases and government policies in handling corruption cases involving the Corruption Eradication Commission against the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Edhy Prabowo in the Corruption Case of Lobster Seed Exports. This research is a research that uses a normative juridical approach which

focuses on the use of secondary data in the form of regulations and scientific writings relating to the object of research adapted to the specifications of descriptive analytical research and data analysis using qualitative juridical methods. The rampant corruption in the country is not only detrimental to the State's finances but has violated the social and economic rights of the community at large, corruption is no longer a national problem, but has become a transnational phenomenon so that international cooperation is essential in preventing and eradicating it. , in fact, for what has been caused by the criminal act of corruption, extraordinary efforts are needed in terms of overcoming and eradicating the criminal act of corruption. One of the efforts that can prevent Indonesia from falling as a result of corruption is to seize and recover assets resulting from criminal acts of corruption based on the prevailing laws and regulations in the Indonesian legal system. Identification of Problems, First Constraints that Arise in Confiscation of Assets as a Result of Corruption in the Indonesian Legal System. Second, Efforts Are Made To Renew Asset Seizure Result of Corruption Crime in the Indonesian Legal System.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

▪ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

Pendahuluan

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. (Juni Sjafrien Jahja, 2012)

Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Secara internasional belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. (Juni Sjafrien Jahja, 2012) Mengutip dari (Arum, 2019)

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Indonesia terus berperang melawan korupsi. Yuk kenali lembaga-lembaga anti-korupsi apa saja yang dimiliki oleh Negara kita dan apa saja tugas mereka. Dimulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Berikutnya ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana, termasuk di dalamnya adalah korupsi. Lalu ada Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian ada Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Ada juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dengan tugas penyelidikan atas analisis transaksi keuangan. Tak bisa dilupakan peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan.

Selanjutnya ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pemantau, pemberi bimbingan, dan pembina terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Lantas ada Komisi Yudisial yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berikutnya ada Ombudsman RI yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara serta badan swasta untuk pelayanan publik tertentu yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Tak ketinggalan ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membantu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda, lembaga negara, BUMN, BLU, BUMD, dan lainnya yang mengelola keuangan negara. Terakhir ada Inspektorat Jenderal sebagai pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota. (Aril , 2019)

Di Indonesia sudah banyak kasus-kasus korupsi yang ada, dimana baru-baru ini terdengar kasus korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan. KPK membentuk sebuah tim, hingga kemudian mereka melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu (25/11) sekitar pukul 00.30 di sejumlah lokasi yakni Bandara Soekarno Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Total ada 17 orang yang diamankan dan diperiksa KPK, termasuk Menteri KKP Edhy Prabowo dan istrinya yang juga merupakan anggota DPR, serta dua orang dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah staf khusus Menteri Edhy, staf istri menteri Edhy, juga pengusaha. Dalam artikel ini kami akan memfokuskan pembahasan pada kasus Edhy Prabowo.

Tanggapan Presiden Jokowi Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan "mendukung pemberantasan korupsi", setelah Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11).

"Pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," sebut Jokowi dalam komentar yang dirilis melalui media sosial.

Setelah Edhy Prabowo dijadikan tersangka oleh KPK, Presiden Jokowi menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. (Eko Suwarso, 2020). Bila dilihat dari kasus tersebut maka KPK kini terus mengusut bukti-bukti yang harus didapatkan dengan menetapkan tindakan hukum yang akan ditetapkan di pengadilan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, maka diangkat judul penelitian sebagai berikut :

“OPRASI TANGKAP TANGAN KPK TERHADAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAM PERIKANAN EDHY PRABOWO TERKAIT KASUS KORUPSI EKSPOR BENIH LOBSTER ” dengan tujuan untuk mengetahui pasal berapakah yang akan didapatkan oleh tersangka dalam kasus korupsi ini.

Metode Penelitian

1. Kasus korupsi indonesia dalam skor indeks persepsi korupsi di mata dunia dan asia.

Organisasi Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada rilis tersebut disebutkan skor IPK Indonesia naik jadi 40 dan ranking 85 dari 180 negara di dunia. Skor ini naik dua poin dari tahun 2018 yang berada di poin 38,

"ujar peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam pemaparan IPK 2019 di gedung Sequis Center, Jakarta, Kamis (23/1).

Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK saban tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih).

Lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International merilis laporan bertajuk 'Global Corruption Barometer-Asia' dan Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India diikuti Kamboja di peringkat kedua. Peneliti Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan, ini terjadi lantaran lemahnya hukuman di Indonesia.

Selain itu, dia menambahkan, aturan terkait korupsi kerap berubah-ubah dan partai politik menjalankan sistem 'mahar politik'.

"Bagaimana mungkin jika UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 31 Tahun 1999 dan No 20 Tahun 2001 terus dipreteli dan juga hukuman kerap diringankan? Kebijakan ajaib lagi yang mana program asimilasi dan pengurangan hukuman atau remisi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/11). Untuk itu, dia menyarankan, pemerintah dan penegak hukum menerapkan sistem perampasan kekayaan kepada para pelaku korupsi. Dengan kata lain, hukum di Indonesia memiskinkan para koruptor, Baru koruptor akan jera. Selama hukuman masih ringan dan kebijakan lemah serta berubah-ubah maka jangan mimpi indeks persepsi korupsi (IPK) kita akan menjadi baik. Sejauh ini, sudah 300 kepala daerah tersangka korupsi dan terakhir Walikota Cimahi yang ditangkap KPK," tegasnya.

Jerry juga mempertanyakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya membolehkan mantan koruptor ikut pemilihan kepala daerah. Padahal sejumlah negara di dunia telah melarang para koruptor menjadi pejabat. "Harusnya MK menolak. UU Parpol No 2 Tahun 2008 dan No 2 Tahun 2011 perlu juga direvisi yang mana para koruptor tak bisa dicalonkan mulai kepala daerah sampai presiden," ujarnya. "Saya heran di tengah pandemi masih sempat-sempat lagi korupsi. Untuk itu perekrutan kepala daerah jangan mantan Napi koruptor. Maling sangat sulit bertobat, pembunuh lebih cepat bertobat," tutup Jerry.

Untuk diketahui, untuk menerbitkan laporan ini Transparency International menggelar survei terhadap 20.000 responden di 17 negara Asia sejak Juni hingga September tahun ini guna mengetahui bagaimana persepsi dan pengalaman responden terhadap kasus korupsi dalam 12 bulan terakhir. Enam kategori pelayanan publik dinilai dalam survei ini termasuk bidang kepolisian, pengadilan, rumah sakit umum, pengurusan dokumen dan kelengkapan lainnya.

"Hampir 50 persen mereka yang menyuap melakukan itu karena diminta. Sementara 32 persen responden mengatakan mereka tidak akan dilayani urusannya jika tidak punya koneksi personal," tulis laporan TI, seperti dilansir laman Tribune.com, Rabu (25/11)

Tingkat penyuapan di India mencapai 39 persen, di Kamboja 37 persen dan di Indonesia 30 persen. Laporan TI mengungkap tiga perempat responden di Asia meyakini korupsi di pemerintahan adalah masalah besar di dalam negeri dengan satu dari lima orang (19 persen) mengaku membayar uang suap demi mengakses layanan publik dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya sekitar 836 juta orang melakukan praktik kotor itu.

Sementara satu dari lima orang responden (22 persen) di Asia mengatakan mereka harus mempunyai koneksi personal untuk dapat mengakses layanan publik. India menjadi negara terbanyak warganya memakai koneksi personal untuk mendapat layanan publik dengan angka 46 persen diikuti Indonesia di angka 36 persen dan China 32 persen. (Fikri, 2020)

2. Awal mula Edhy Prabowo terjat kasus korupsi ekspor benih lobster

Kasus ini bermula dari diterbitkannya surat keputusan oleh Menteri Edhy Prabowo tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Tim ini bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon eksportir benih lobster atau benur.

Edhy menunjuk staf khususnya: APM dan SAF sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, menyebut dibukanya kembali ekspor benih lobster dilakukan semata demi menyejahterakan rakyat.

Ekspor benur merupakan aktivitas terlarang di era Menteri KKP, Susi Pudjiastuti. Menurut politisi Partai Gerindra ini, pencabutan Peraturan Menteri KP 56 Tahun 2016 tentang Larangan Ekspor Benih Lobster yang diterbitkan Susi Pudjiastuti karena dinilai merugikan masyarakat. "Saya mencabut Permen Nomor 56 yang dirasa masyarakat merugikan. Karena masyarakat (nelayan) banyak mencari mata pencaharian dari lobster, dan tiba-tiba dihapus (dilarang) tanpa ada alternatif lain," kata Edhy saat kunjungan kerja ke Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/7/2020).

Kebijakan yang kembali mengizinkan ekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Pusaran Ekspor Benih Lobster Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajunfan (*Portunus spp.*). Kata dia, banyak lobster di alam bebas mati secara alami, sehingga perlu ada ekspor agar bernilai ekonomi. Pelegalan ekspor benih lobster dilakukan untuk menggairahkan sektor perikanan budidaya. "Karena jika lobster dibiarkan di alam bebas pun juga tidak bermanfaat dan akan mati. Masyarakat ada dan bisa dimanfaatkan. Kalau dikatakan setelah diambil nantinya akan habis tidak juga, karena perusahaan maupun masyarakat yang mengambilnya wajib mengembalikan dua persennya," ucap Edhy.

Menurut Edhy, lobster jauh dari punah Menteri asal Sumatera Selatan ini menampik jika dibukanya ekspor benih lobster bisa mengancam keberlangsungan ekosistem. Sebaliknya, pelegalan ekspor bisa menutup celah penyelundupan. "Satu ekor lobster bisa bertelur hingga satu juta," kata Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu. Edhy memaparkan seandainya lobster ditinggalkan di alam, maka diperkirakan jumlah telur yang bisa mencapai dewasa hanya sekitar 0,2 persen. Namun, lanjutnya, bila dibudidayakan, maka telur lobster dapat mencapai dewasa hingga sekitar 30 persen. "Wilayah kita terlalu luas, saya sangat yakin akan menghasilkan nilai ekonomi," kata Edhy.

Dia berkali-kali menegaskan kalau lobster di Indonesia masih jauh dari kata punah. Populasi lobster di alam liar masih besar. "Semakin dalam saya pelajari, ternyata lobster ini sendiri kalau ditakutkan akan hilang dari peredaran atau punah, dari data yang kita miliki potensi punah itu tidak ada," kata Edhy. Siapa yang Mendaftar, Kami Terima.

Edhy menginginkan publik dapat melihat kebijakan itu secara utuh dengan mengingat arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan meliputi perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan nelayan. "Yang paling penting, izin itu dibuat untuk kesejahteraan, manfaat atau tidak ke masyarakat," ujar Edhy. Edhy menegaskan, tidak menutupi apapun dalam kebijakan ekspor benih lobster.

Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik. "Ekspor ini tidak hanya melibatkan korporasi tapi juga nelayan. Karena penangkap benihnya kan nelayan. Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster," kata Edhy. "Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan, karena akibat ekspor dilarang mereka tidak bisa makan. Mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami," tambah dia.

Seekor Lobster Bisa Bertelur Hingga 1 Juta Ia menegaskan, ekspor benih lobster juga tidak terus menerus dilakukan. Bila kemampuan budidaya di Indonesia semakin baik, otomatis benih yang ada dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan pembudidaya di dalam negeri. Seraya meningkatkan kapasitas budidaya lobster dalam negeri, Edhy ingin pemasukan bagi negara berjalan. Itulah sebabnya, ekspor benih lobster dikenakan pajak dan besarnya tergantung margin penjualan. "PNBP ini sangat transparan, lho. Hanya mereka yang mengekspor saja yang bayar, bukan nelayan atau yang cuma berbudidaya. Aturan PNBP pun disesuaikan dengan harga pasar," terang Edhy.

Selanjutnya, perusahaan yang mendapat izin ekspor tidak asal tunjuk. Perusahaan harus melewati proses administrasi hingga uji kelayakan. KKP sendiri membentuk panitia untuk menyeleksi perusahaan penerima izin. "Pendaftaran izin ini terbuka. Ada prosesnya, dari mulai berkas hingga peninjauan langsung proses budidaya yang dimiliki. Setelah kelayakannya terverifikasi, baru mendapat izin. Proses ini terbuka, tidak ada yang kami tutupi," pungkas Edhy. (Muhammad, 2020)

Pernyataan dari Edhy Prabowo mengenai pencabutan Peraturan Menteri KP 56 Tahun 2016 tentang Larangan Ekspor Benih Lobster, menjadi sorotan KPK yang mencurigai adanya pencucian uang. "Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800/ekor," jelas Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sekitar Rp731 juta.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening dua orang pemegang PT ACK masing-masing dengan total Rp9,8 miliar.

"Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF (staf istri Menteri Edhy) sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Menteri Edhy dan istrinya, serta ketua dan wakil ketua tim uji tuntas (SAF dan APM)," kata Wakil Ketua KPK Nawawi.

"Pada sekitar bulan Mei 2020, Menteri Edhy diduga juga menerima sejumlah uang sebesar US\$ 100.000 dari SJT melalui pengurus PT ACK," tambahnya. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020, (Muhammad, 2020)

3. Ditetapkannya Edhy Prabowo menjadi tersangka

Sebelum ditangkap, Pada 19 November lalu, situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut Menteri Edhy Prabowo bertolak ke Amerika Serikat untuk memperkuat kerja sama bidang kelautan dan perikanan dengan salah satu lembaga riset di AS.

Kerja sama ini disebut dalam rangka mengoptimalkan budidaya udang secara berkelanjutan di Indonesia. Menteri Edhy disebutkan mengunjungi Oceanic Institute (OI) di Honolulu, Negara Bagian Hawaii. OI merupakan organisasi penelitian dan pengembangan nirlaba yang fokus pada produksi induk udang unggul, budidaya laut, bioteknologi, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Lembaga ini afiliasi dari Hawai'i Pacific University (HPU) sejak 2003. (Muhammad, 2020)

Adapun Gerindra, 23 November lalu baru saja menyatakan komitmen menjalankan agenda partai politik antikorupsi yang digelar KPK. Materi dalam program itu nantinya akan menjadi bagian pada proses pendidikan kader partai.

Dalam seremoni yang juga dihadiri enam partai politik lainnya itu, Gerindra diwakili sekretaris jenderal mereka, Ahmad Muzani.

Kemudian pada tanggal 25 November 2020, Berdasarkan informasi yang diterima KPK, sejumlah tim lalu dibentuk hingga kemudian mereka melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu sekitar pkl 00.30 di sejumlah lokasi yakni Bandara Soekarno Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Total ada 17 orang yang diamankan dan diperiksa KPK, termasuk Menteri KKP Edhy Prabowo dan istrinya yang juga merupakan anggota DPR, serta dua orang dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah staf khusus Menteri Edhy, staf istri menteri Edhy, juga pengusaha.

Dari ketujuh belas orang itu, KPK akhirnya menetapkan tujuh orang tersangka. (Arief, 2020)

Ketujuh tersangka itu adalah:

1. Edhy Prabowo - Menteri Kelautan dan Perikanan
2. APM - Staf Khusus Menteri KKP/Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster
3. SAF - Staf Khusus Menteri KKP/Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster
4. SWD - pengurus PT ACK
5. AF - staf istri Edhy Prabowo
6. AM - pengurus PT ACK
7. SJT - Direktur PT DPPP (perusahaan eksportir benur) - tersangka pemberi suap

Saat KPK menggelar jumpa pers dan mengumumkan para tersangka, Andreau Misanta Pribadi dan Amiril Mukminin belum ditangkap dan diminta menyerahkan diri. Andreau adalah Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, sedangkan AM pengurus PT ACK.

Sementara lima orang tersangka lainnya, termasuk Edhy Prabowo, sepanjang jumpa pers diarahkan petugas KPK untuk berdiri menghadap tembok di belakang pimpinan KPK yang memberikan keterangan pers.

4. Alasan mengapa benih lobster di lindungi pada Kepemimpinan Menteri Susi

Kementerian kelautan dan Perikanan menyatakan larangan penangkapan benih lobster dan ranjungan melalui peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015 adalah bermanfaat untuk melestarikan stok di alam dan bukan untuk memberatkan dunia usaha.

“Tujuan pemerintah menerbitkan permen tersebut bukanlah melarang penangkapan benih lobster untuk dibudidayakan. Hanya, saja Hanya saja, jika diizinkan mengambil benih lobster, masyarakat akan kembali mengeksport benih

lobster ke negara lain," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam rilis di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menurut Susi, Vietnam sering diuntungkan jika mendapat pasokan benih lobster dari Indonesia. Angka ekspor Vietnam 1.000 ton per tahun, sementara Indonesia hanya dapat ekspor 300 ton per tahun.

Hal tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu pertimbangan melarang ekspor bibit lobster dan lebih mendorong ekspor lobster dewasa agar bernilai tambah dan berkelanjutan terhadap populasi lobster di laut Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengungkapkan bahwa peraturan pelarangan penangkapan benih lobster juga disambut baik masyarakat, seperti pada Juni lalu, masyarakat Lombok membakar alat tangkap benih lobster yang biasa disebut "poongan" untuk menunjukkan komitmen tidak akan menangkap benih lobster lagi.

"Pemerintah tidak lepas tangan, pemerintah juga memberi solusi bagi ekspornangkap benih lobster, seperti melakukan pelatihan budidaya ikan bawal bintang dan rumput laut yang digelar pada Selasa 11 Juli di Lombok dan akan dilakukan pendampingan dalam menjalankan bisnis barunya, ucapnya." Menteri Susi juga menertibkan kapal angkut ikan hidup melalui Peraturan Menteri KP No 32/2016 tentang Kapal Pengangkutan Ikan Hidup, yang dengan aturan tersebut, pemerintah ingin pengusaha perikanan mengeksport langsung hasil usahanya dan meminimalkan kapal asing masuk.

Sebelumnya, KKP juga memastikan bahwa masyarakat yang dahulunya bekerja sebagai penangkap benih lobster, pada saat ini siap untuk menerima bantuan kompensasi bagi usaha budidaya ikan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan hal tersebut setelah melakukan penelusuran fakta di lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat dan elemen terkait.

Slamet memastikan bahwa masyarakat yang telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan tidak ada satupun yang menolak mengembalikan bantuan yang akan diberikan dan tetap komitmen dengan ikrar yang sudah mereka ucapkan. (Pebriansyah , 2017)

5. Pasal yang menjerat Edhy Prabowo

Dikutip dari Tempo.co, Nawawi mengatakan, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penerima hadiah atau janji bersama dengan SAF, APM, SWD, AF, dan AM. Sementara tersangka pemberi hadiah adalah Suharjito, Direktur PT DPP.

Tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi hadiah dijerat menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di sejumlah lokasi seperti Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi pada Selasa - Rabu, 24 - 25 November 2020. Sebanyak 17 orang ditangkap dalam kasus ini. Namun, hanya tujuh yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan akan menghormati proses hukum terkait penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo. Penangkapan Edhy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga berkaitan dengan ekspor benih bening lobster (BBL). Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan," tutur Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar, Rabu, 25 November 2020. (Adi, 2020)

Simpulan :

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Organisasi Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada rilis tersebut disebutkan skor IPK Indonesia naik jadi 40 dan ranking 85 dari 180 negara di dunia. Korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo sangatlah merugikan negara dalam kasus ekspor benih lobster dan aksi suap menyuapnya.

Kementrian kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada saat itu. menyatakan larangan penangkapan benih lobster dan ranjungan melalui peraturan Menti KP No 1 Tahun 2015 adalah bermanfaat untuk melestarikan stok di alam dan bukan untuk memberatkan dunia usaha.

“Tujuan pemerintah menerbitkan permen tersebut bukanlah melarang peangkapan benih lobster untuk dibudidayakan. Hanya saja, jika diizinkan mengambil benih lobster, masyarakat akan kembali mengekspor benih lobster ke negara lain,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Namun Edhy Prabowo sangatlah bertolak belakang dengan pemerintahan Susu Pujiastuti, dia malah ingin mengubah peraturan menteri tentang larangan ekspor benih lobster, menjadi diperbolehkannya ekspor benih lobster ini yang mengundang sorotan KPK yang mencurigai adanya pencucian dan suap, yang

kemudian memang terbuhtinya Edhy Prabowo terjaring oprasi tangkap tangan yang di lakukan oleh KPK.

Saran

Korupsi sudah sangat merajalela di indonesia, dalam kasus korupsi sudah sangat banyak para koruptor merugikan negara, dalam hal ini sebaiknya dalam pengambilan keputusan pemerintah baik dalam memilih dan memilah calon pejabat haruslah tepat. Karena akan menentukan nasib negara dan rakyat kedepanya. Begitu pula bagi para pejabat yang telah diberi kepercayaan untuk memegang wewenang, bukan hanya sebatas uang yang menjadi tujuan utama namun juga bagaimana seorang pemegang kepercayaan dapat memenuhi sumpah yang diucapkan sehingga dari sanalah akan tercipta pemerintahan yang kuat dan sehat dan tidak tejerat dalam kasus-kasus korupsi ataupun kasus-kasus yang dapat merugikan negara dan rakyat.

Daftar Pustaka

- Fikri, Fakhri. 2020 *Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia, Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor*
- Muhamma, Idris. 2020 *Kata Edhy, Larangan Ekspor Benih Lobster Banyak Merugikan Masyarakat*
- Arum, Sutrisni Putri. 2019 *pengertian penyebab dan dampak korupsi*
- Aril, Akbar 2017 *Lembaga Pemberantas Korupsi*
- Pebriansyah, Ariefana. 2017 *Alasan mengapa benih lobster di lindungi pada Kepemimpinan Menteri Susi*
- Adi, Sutriawan. 2020 *Dijerat Pasal-Pasal ini, KPK Tetapkan Edhy Prabowo dan 6 Orang Lain Sebagai Tersangka*
- Arief, Muhamad. 2020 *Nama-nama Tersangka korupsi Dalam Kasus Ekspor Benih Lobster*